

### 2.3. UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG TERCAKUP DALAM STANDAR

<b>Kode Unit : GIM.SUR.001 (1) A</b>	
<b>Judul Unit : Melaksanakan Keprofesian</b>	
<b>Uraian Unit :</b> Perilaku keprofesian bagi seorang surveyor adalah penampilan dan perilaku yang selalu menjaga etika profesi dan selalu berada dalam rambu-rambu peraturan yang ada.	
<b>Sub kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Mengetahui ilmu pengetahuan dan senantiasa menjaga citra profesi dimasyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Keahlian dan keterampilannya tentang berbagai teknik pengukuran dan penggambaran berbagai bentuk medan dengan berbagai jenis peralatan senantiasa ditingkatkan demi penghayatannya pada profesi.</li> <li>1.2. Citra positif profesi senantiasa dijaga dan disebar luaskan demi kepentingan bersama.</li> <li>1.3. Kaidah-kaidah teknologi dalam peningkatan pengetahuan medan, penanganan alat dan metoda pengukuran tanah harus sudah dikenal dan dipahami.</li> <li>1.4. Penghargaan melalui pengabdian terhadap profesi dan kualitas kinerja diusahakan secara maksimal.</li> </ol>
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tanggung jawab profesinya diketahui dan dijalankan sebagai komitmennya kepada pemberi pekerjaan dan masyarakat.</li> <li>2.2. Objektivitas senantiasa disadari dan diterapkan dalam melaksanakan tugas.</li> <li>2.3. Kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau kelompok.</li> <li>2.4. Tanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan lingkungan sekitarnya diketahui dengan pasti.</li> <li>2.5. Partisipasi, dalam mengamankan masyarakat dan lingkungan harus diterapkan.</li> </ol>
3. Mengetahui kode etik dan tingkah laku keprofesian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Aturan-aturan dan kode etik keprofesian diketahui dengan seksama.</li> <li>3.2. Kegiatan-kegiatan keprofesian selalu dipantau.</li> <li>3.3. Tata tertib dan kewajiban sebagai profesional diketahui dengan seksama.</li> <li>3.4. Tanggung jawab sebagai surveyor diketahui dan selalu diterapkan setiap saat bila diperlukan.</li> <li>3.5. Kode etik senantiasa dijunjung tinggi serta menghindari perbuatan-perbuatan tercela.</li> </ol>

<p>4. Mengikuti program pengembangan profesional dan peningkatan kemampuan diri.</p>	<p>4.1. Kestinambungan pengembangan pengetahuan tentang medan, pengukuran dan teknologi peralatan ukur harus sudah diketahui. 4.2. Faktor kebutuhan untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan diketahui.</p>																
<p>5. Mematuhi konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan dan serta aspek kelestarian lingkungan.</p>	<p>5.1. Aturan-aturan pengukuran dan masalah lingkungan dipahami dan disadari sesuai dengan proporsinya. 5.2. Cara-cara atau teknik pengukuran yang tidak merusak lingkungan diterapkan.</p>																
<p>6. Melaksanakan tanggung jawab terhadap kegiatan profesi.</p>	<p>6.1. Tanggung jawab dan resiko sanksi hukum yang mungkin terjadi dikenal dan disadari. 6.2. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku dijalankan. 6.3. Kemungkinan dampak dari kegiatan yang dilakukan diketahui. 6.4. Keterbatasan keahlian dan pengetahuan pribadi dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawabnya disadari.</p>																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai profesinya.</li> <li>Buku Kode Etik profesi.</li> <li>Standar operasional pelaksanaan pekerjaan terkait dengan levelnya.</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dilakukan dengan uji lapangan untuk mengamati tingkat attitude penghayatan profesinya.</li> <li>Dapat dilakukan teknik interview untuk melihat penghayatannya.</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1" data-bbox="256 1346 1289 1444"> <tr> <td>7 Kunci Kompetensi</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>Level</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	3	1	1	2	1	1	1
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	3	1	1	2	1	1	1										

<b>Kode Unit</b>	<b>: GIM.SUR.001 (2) A</b>
<b>Judul Unit</b>	<b>: Melaksanakan Keprofesian</b>
<p><b>Uraian unit :</b>  Perilaku keprofesian bagi seorang surveyor adalah penampilan yang mencerminkan kemampuannya dalam menerapkan berbagai teknik pengukuran di berbagai bentuk medan, disiplin kerja, tata tertib serta pengendalian personil yang dipercayakan membantunya dalam pelaksanaan tugas di lapangan.</p>	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Memahami ilmu pengetahuan dan memelihara citra profesi di masyarakat.	1.1. Keahlian dan keterampilannya tentang berbagai teknik pengukuran dan penggambaran berbagai bentuk medan dengan berbagai jenis peralatan senantiasa ditingkatkan demi penghayatannya kepada profesi. 1.2. Citra positif senantiasa dijaga dan disebar luaskan demi kepentingan bersama. 1.3. Kaidah-kaidah teknologi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengukuran dan penggambaran dengan berbagai jenis alat pada berbagai bentuk medan dikenal. 1.4. Penghargaan melalui pengabdian terhadap profesi dan kualitas kinerja diupayakan secara maksimal.
2. Memahami dan memenuhi tanggung jawab layanan pada masyarakat.	2.1. Tanggung jawab profesi kepada pemberi pekerjaan dan masyarakat diketahui. 2.2. Selalu obyektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas senantiasa ditunjukkan. 2.3. Kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau kelompok. 2.4. Tanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan lingkungan diketahui. 2.5. Partisipasi harus dilakukan dalam mengamankan masyarakat dan lingkungan.
3. Memahami dan mematuhi kode etik dan berperilaku profesional.	3.1. Aturan-aturan dan kode etik keprofesian diketahui dengan seksama. 3.2. Kegiatan-kegiatan keprofesian selalu diikuti. 3.3. Tata tertib dan kewajiban sebagai surveyor diketahui. 3.4. Tanggung jawab sebagai surveyor diketahui dan senantiasa diterapkan saat diperlukan. 3.5. Kode etik selalu dijunjung tinggi dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela.

<p>4. Mengikuti program pengembangan profesional dan pendidikan keprofesian yang berkelanjutan.</p>	<p>4.1. Kestinambungan pengembangan tentang pengetahuan medan, teknik pengukuran dan penggambaran serta teknologi peralatan ukur diketahui.</p> <p>4.2. Kebutuhan untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan diketahui.</p>																
<p>5. Memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>5.1. Kebijakan lingkungan yang berlaku diketahui.</p> <p>5.2. Aturan-aturan pengukuran dan penggambaran serta masalah lingkungan dipahami dan disadari.</p> <p>5.3. Cara-cara atau teknik pengukuran dan penggambaran yang tidak merusak lingkungan diterapkan.</p> <p>5.4. Dampak teknologi peralatan terhadap medan serta warisan budaya masyarakat umum diketahui.</p> <p>5.5. Prosedur pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dipahami.</p> <p>5.6. Nilai tambah dari pembangunan yang berkesinambungan dipahami.</p>																
<p>6. Memahami dan melaksanakan tanggung jawab kegiatan profesi.</p>	<p>6.1. Tanggung jawab dan resiko sangsi hukum yang mungkin terjadi dikenal dan disadari.</p> <p>6.2. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku dijalankan.</p> <p>6.3. Keterbatasan keahlian dan pengetahuan pribadi dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawabnya disadari.</p>																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya.</li> <li>Buku Kode Etik profesi.</li> <li>Standar operasional pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dilakukan dengan uji lapangan untuk mengamati tingkat attitude penghayatan profesinya.</li> <li>Dapat dilakukan teknik interview untuk melihat penghayatannya.</li> <li>Telah memiliki kompetensi pada level sebelumnya.</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1" data-bbox="256 1686 1289 1791"> <tr> <td>7 Kunci Kompetensi</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>Level</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	1	2	3	2	1	1	1
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	1	2	3	2	1	1	1										

<b>Kode Unit : GIM.SUR.001 (3) A</b>	
<b>Judul Unit : Melaksanakan keprofesian</b>	
<b>Uraian Unit :</b> Unit ini berhubungan dengan tanggungjawab profesi terhadap asosiasi, masyarakat, dan lingkungan, serta pelaksanaan kode etik yang harus dilakukan seseorang yang menghayati profesinya, baik sebagai pribadi, sebagai anggota profesi atau sebagai anggota masyarakat.	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Melaksanakan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan memelihara citra profesi di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Pemahaman mengenai keprofesian/keahlian ditingkatkan secara baik.</li> <li>1.2. Citra profesi dan pasyarakatatan ilmu pengetahuan disebar luaskan.</li> <li>1.3. Kaidah teknologi harus dikenal dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pelayanan pada masyarakat.</li> <li>1.4. Penghargaan melalui pengabdian terhadap profesi dan kualitas kinerja diupayakan secara maksimal.</li> </ul>
2. Melaksanakan dan menerapkan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tanggungjawab profesi dan pemahaman falsafah dan nilai negara serta masyarakat bangsa Indonesia disadari dan dihayati.</li> <li>2.2. Pengamalan nilai dan falsafah negara dalam menjalankan profesi senantiasa dihayati.</li> <li>2.3. Selalu obyektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas disadari.</li> <li>2.4. Kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan.</li> <li>2.5. Tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan lingkungan di atas kepentingan pribadi atau golongan diketahui.</li> <li>2.6. Gejolak dalam masyarakat selalu diamati dan dipelajari.</li> </ul>
3. Mematuhi dan menerapkan kode etik dan tingkah laku keprofesian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Aturan dan Kode etik profesi diketahui dan dihayati dengan seksama.</li> <li>3.2. Etika yang diharuskan senantiasa diterapkan didalam kegiatan profesi.</li> <li>3.3. Persyaratan dan kewajiban hukum seorang surveyor diketahui.</li> <li>3.4. Tanggung jawab keprofesian surveyor diketahui.</li> <li>3.5. Kode etik profesi senantiasa dijunjung tinggi dan perbuatan tercela senantiasa dihindari.</li> </ul>

4. Mengikuti program pengembangan professional dan meningkatkan kemampuan diri.	4.1. Peranan ”pengembangan keprofesian” dipahami. 4.2. Kebutuhan untuk peningkatan kinerja yang terus menerus dihayati.																
5. Berperan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip lingkungan.	5.1. Kebijakan profesi senantiasa dihayati terutama terhadap aspek lingkungan. 5.2. Masalah-masalah lingkungan dipahami didalam menjalankan profesinya. 5.3. Masukan dan saran dari ahli lingkungan yang berkaitan dengan praktek umum yang berlaku senantiasa diupayakan. 5.4. Dampak pembangunan terhadap kehidupan dan budaya dalam masyarakat umum diketahui. 5.5. Prosedur pelaksanaan harus dipahami terutama untuk menyelesaikan masalah lingkungan. 5.6. Nilai tambah dari pembangunan yang berkesinambungan dipahami.																
6. Melaksanakan tanggung jawab terhadap kegiatan profesi.	6.1. Tanggung jawab dan sanksi hukum yang mungkin terjadi dikenal dan disadari. 6.2. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dijalankan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6.3. Kemungkinan dampak dari kegiatan profesi yang dilakukan disadari. 6.4. Keterbatasan keahlian dan pengetahuan pribadi dalam melaksanakan tanggungjawab profesi diketahui.																
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unit ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan profesinya.</li> <li>Buku Kode Etik profesi.</li> <li>Standar operasional pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>																	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat dilakukan dengan uji lapangan untuk mengamati tingkat attitude penghayatan profesinya.</li> <li>Dapat dilakukan teknik interview untuk melihat penghayatannya.</li> <li>Telah memiliki kompetensi pada level sebelumnya.</li> </ol>																	
<p><b>Level Kunci Kompetensi</b></p> <table border="1" data-bbox="256 1724 1291 1822"> <tr> <td>7 Kunci Kompetensi</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>Level</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>		7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G	Level	2	2	3	3	2	3	2
7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G										
Level	2	2	3	3	2	3	2										

<b>Kode Unit : GIM.SUR.001 (4) A</b>	
<b>Judul Unit : Melaksanakan Keprofesian</b>	
<b>Uraian Unit :</b> Unit ini berhubungan dengan uraian tentang batasan, kode etik dan prasyarat yang harus dilakukan seseorang yang menghayati profesinya, baik sebagai pribadi, anggota profesi atau sebagai masyarakat.	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Menalisis dan memajukan ilmu pengetahuan dan citra profesinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Masalah keprofesian/keahlian selalu ditingkatkan secara baik.</li> <li>1.2. Citra profesinya dan ilmu pengetahuan senantiasa disebar luaskan demi pemasyarakatan profesi.</li> <li>1.3. Teknologi tinggi senantiasa dipelajari dan diikuti bagi peningkatan pelayanan.</li> <li>1.4. Penghargaan senantiasa diupayakan melalui upaya-upaya pengabdian terhadap profesi dan kualitas kinerja yang maksimal.</li> <li>1.5. Saran senantiasa diberikan dalam peningkatan keprofesian.</li> </ul>
2. Menganalisis dan melaksanakan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tanggungjawab profesi disadari demikian juga dengan pemahaman falsafah dan nilai serta masyarakat Indonesia.</li> <li>2.2. Pengamalan nilai dan falsafah negara dalam menjalankan profesi senantiasa dihayati.</li> <li>2.3. Objektif dalam mengambil keputusan dan selalu tidak berpihak senantiasa diutamakan.</li> <li>2.4. Kepentingan umum selalu diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>2.5. Keselamatan dan kesejahteraan lingkungan senantiasa diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>2.6. Masalah yang terjadi di masyarakat selalu diamati dan turut diatasi.</li> <li>2.7. Analisis dan evaluasi senantiasa diutamakan dalam mengambil suatu tindakan.</li> </ul>
3. Mematuhi kode etik dan tingkah laku keprofesian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Aturan keprofesian dan kode etik profesi dimengerti.</li> <li>3.2. Kegiatan keprofesian dilaksanakan sesuai dengan kode etik.</li> <li>3.3. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selalu dipatuhi.</li> <li>3.4. Tanggungjawab keprofesian dipatuhi dan dipenuhi.</li> <li>3.5. Kode etik profesi selalu dilaksanakan dan</li> </ul>

	perbuatan tercela selalu dihindari (menjunjung tinggi tingkah laku profesional).
4. Menjalankan program pengembangan profesional pribadi dan pendidikan berkelanjutan.	<p>4.1. Program pengembangan profesionalisme dihayati dan diterapkan secara berkelanjutan.</p> <p>4.2. Peningkatan kinerja secara berkelanjutan senantiasa diupayakan.</p>
5. Berperan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip lingkungan.	<p>5.1. Kebijakan keprofesian dilaksanakan terutama didalam masalah lingkungan.</p> <p>5.2. Isu-isu mengenai lingkungan yang dihadapi dalam melaksanakan profesi diketahui dan alternatif pemecahannya diupayakan.</p> <p>5.3. Dampak pembangunan terhadap gaya hidup, budaya dalam lapisan masyarakat dapat dikenali sesuai dengan kapasitasnya.</p> <p>5.4. Pemecahan isu lingkungan ditunjukkan dengan baik.</p> <p>5.5. Perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkesinambungan harus dihayati dan dipromosikan dalam segala kegiatannya.</p>
6. Menganalisis dan melaksanakan tanggungjawab terhadap kegiatan profesi.	<p>6.1. Tanggungjawab dan sanksi hukum yang mungkin terjadi disadari dan diketahui dengan baik.</p> <p>6.2. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dijalankan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>6.3. Dampak dari kegiatan yang dilakukan dapat diperkirakan dan dianalisis.</p> <p>6.4. Keahlian dan pengetahuan pribadi dalam melaksanakan tanggungjawab profesi dapat dipahami dan disadari.</p>
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan profesinya.</li> <li>2. Buku Kode Etik profesi.</li> <li>3. Standar operasional pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>	
<p><b>Acuan Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dilakukan dengan uji lapangan untuk mengamati tingkat attitude penghayatan profesinya.</li> <li>2. Dapat dilakukan teknik interview untuk melihat penghayatannya.</li> <li>3. Telah memiliki kompetensi pada level sebelumnya.</li> </ol>	



**Level Kunci Kompetensi**

7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G
Level	2	2	2	3	3	3	2

<b>Kode Unit</b>	<b>: GIM.SUR.001 (5) A</b>	
<b>Judul Unit</b>	<b>: Melaksanakan Keprofesian</b>	
<b>Uraian Unit</b>	: <p>Unit ini berhubungan dengan tanggungjawab profesional terhadap masyarakat, lingkungan, serta pelaksanaan kode etik yang harus dilakukan seseorang yang menghayati profesinya, baik sebagai pribadi, sebagai anggota profesi atau sebagai anggota masyarakat.</p>	
<b>Sub Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>	
1. Mengevaluasi dan memajukan ilmu pengetahuan dan citra profesi.	1.1. Kompetensi dalam profesi, keprofesian, serta keahlian senantiasa ditingkatkan secara regular dan baik. 1.2. Citra profesi serta kemajuan ilmu senantiasa disebar luaskan. 1.3. Kemajuan teknologi senantiasa dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan profesi. 1.4. Penghargaan senantiasa diupayakan melalui upaya pengabdian terhadap profesi dengan kualitas kinerja yang maksimal. 1.5. Sumbangan pemikiran dan saran untuk pembaharuan keprofesian senantiasa dilakukan tanpa henti. 1.6. Peran kepemimpinan dalam profesi harus dipenuhi dan dicapai.	
2. Mengevaluasi dan melaksanakan serta memelihara kewajiban pelayanan kepada masyarakat.	2.1. Tanggung jawab profesi dipahami dan senantiasa menjunjung tinggi falsafah dan nilai negara dan masyarakat Indonesia. 2.2. Nilai dan jiwa Pancasila senantiasa dihayati dan diamalkan dalam menjalankan profesi. 2.3. Selalu obyektif dan tidak berpihak senantiasa dimunculkan dalam setiap kegiatan profesi. 2.4. Kepentingan masyarakat umum senantiasa diutamakan terhadap kepentingan pribadi atau golongan. 2.5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan lingkungan diletakkan di atas kepentingan golongan, pribadi, atau sektor. 2.6. Masalah yang terjadi di masyarakat dicermati dan turut aktif dalam pemecahannya. 2.7. Informasi yang diterima senantiasa dianalisis dan dievaluasi sebelum mengambil tindakan selanjutnya.	

<p>3. Mengevaluasi dan menghayati kode etik dan tingkah laku keprofesian..</p>	<p>3.1 Aturan dan Kode etik profesi diketahui dan dihayati dengan seksama.  3.2 Etika yang diharuskan senantiasa diterapkan didalam kegiatan profesi.  3.3 Persyaratan dan kewajiban hukum seorang surveyor diketahui.  3.4 Tanggung jawab keprofesian surveyor diketahui.  3.5 Kode etik profesi senantiasa dijunjung tinggi dan perbuatan tercela senantiasa dihindari.</p>
<p>4. Mengevaluasi dan menjalankan serta mengembangkan program pengembangan professional pribadi dan pendidikan kelanjutan.</p>	<p>4.1. Program pengembangan diri dan profesi senantiasa diikuti demi peningkatan kualifikasi diri.  4.2. Peningkatan kualitas profesional senantiasa diupayakan dalam pelaksanaan tugas dan layanan.</p>
<p>5. Berperan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan.</p>	<p>5.1 Kebijakan keprofesian dilaksanakan terutama didalam masalah lingkungan.  5.2 Isu-isu mengenai lingkungan yang dihadapi dalam melaksanakan profesi diketahui dan alternatif pemecahannya diupayakan.  5.3 Dampak pembangunan terhadap gaya hidup, budaya dalam lapisan masyarakat dapat dikenali sesuai dengan kapasitasnya.  5.4 Pemecahan isu lingkungan ditunjukkan dengan baik.  5.5 Perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkesinambungan harus dihayati dan dipromosikan dalam segala kegiatannya.</p>
<p>6. Mengevaluasi dan melaksanakan tanggung jawab terhadap kegiatan profesi.</p>	<p>6.1 Tanggungjawab dan sanksi hukum yang mungkin terjadi disadari dan diketahui dengan baik.  6.2 Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dijalankan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.  6.3 Dampak dari kegiatan yang dilakukan dapat diperkirakan dan dianalisis.  6.4 Keahlian dan pengetahuan pribadi dalam melaksanakan tanggungjawab profesi dapat dipahami dan disadari.</p>
<p><b>Persyaratan Unjuk Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan profesinya.</li> <li>2. Buku Kode Etik profesi.</li> <li>3. Standar operasional pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>	

**Acuan Penilaian**

1. Dapat dilakukan dengan uji lapangan untuk mengamati tingkat attitude penghayatan profesinya.
2. Dapat dilakukan teknik interview untuk melihat penghayatannya.
3. Telah memiliki kompetensi pada level sebelumnya.

**Level Kunci Kompetensi**

7 Kunci Kompetensi	A	B	C	D	E	F	G
Level	3	3	3	3	3	3	3